



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732 – 33 Fax. (031) 3930731

G R E S I K

KABUPATEN GRESIK **IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
KELOMPOK BERMAIN DARUL UBUDIYYAH

Nomor : 503.05/14/437.74/2016

Diberikan Kepada

Nama Penyelenggara

YAYASAN AL –HARISIYAH AN – NABILA

Alamat

Jalan Raya Terongbangi RT 002/RW 001,
Desa Kandangan, Kecamatan Cerme,
Kabupaten Gresik.

Penanggungjawab (Ketua Pengurus)

: Titin Iswati

Nama Lembaga

KELOMPOK BERMAIN DARUL UBUDIYYAH

Nomor Induk Lembaga

: 437.04.09.46

Alamat

- Jalan Raya Terongbangi RT 002/RW 001
- Desa / Kelurahan Kandangan
- Kecamatan Cerme
- Kabupaten Gresik

Tahun Berdiri

: 2013

Nama Penyelenggara (Kepala Sekolah)

: Titin Iswati

Untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dan berlaku sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan masa berlaku terhitung mulai tanggal : **14 Januari 2016 s/d 13 Januari 2019**

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : **1 JUL 2016**

KEPALA

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KABUPATEN GRESIK



Ir. AGUS MUALIF, M.Si.

G R E S I K

Pembina Utama Muda

NIP. 19580820 198603 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

GRESIK

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

An. KELOMPOK BERMAIN DARUL UBUDIYYAH

NOMOR : 503.05/124/437.74/2016

Sehubungan surat permohonan Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN DARUL UBUDIYYAH Nomor : 11/PAUD.DU.TR/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 yang terletak di Jalan Raya Terongbangi RT 002/RW 001, Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan.

Dasar

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan ;
9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik ;
10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik ;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/038/437.53.4/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Ijin Operasional Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Darul Ubudiyah;
12. Akte Pendirian : " Yayasan Al - Harisiyah An - Nabila " Nomor 01 Tanggal 24 Maret 2015 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-2339.AH.01.04.Tahun 2012 pada Tanggal 07 Mei 2012.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KESATU** : Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Penyelenggara : **YAYASAN AL – HARISIYAH AN – NABILA**
Alamat : Jalan Raya Terongbangi RT 002/RW 001, Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

Penanggung jawab : Titin Iswati
(Ketua Pengurus)
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN DARUL UBUDIYYAH**
Ketua Penyelenggara : Titin Iswati
(Kepala Sekolah)

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaksanakan ketentuan/ syarat-syarat sebagai berikut

- Mengurus Izin Mendirikan Bangunan
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diajukan perpanjangan kembali selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

KEEMPAT :

- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan dilakukan peninjauan kembali.
- Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Januari 2019.

Ditetapkan di : **Gresik**
Pada tanggal : **11 JUL 2016**

GRES An. BUPATI GRESIK
KEPALA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KABUPATEN GRESIK

Ir. AGUS MUALIF, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580820 198603 1 018

Tembusan:
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik

YAYASAN AL – HARISIYAH AN – NABILA (KELOMPOK BERMAIN DARUL UBUDIYYAH)